



PUTUSAN

Nomor 308/Pdt.G/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DETTY GONO, Perempuan, lahir di Medan, tanggal 19 Desember 1973, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Budha, bertempat tinggal di Jalan SM. Amin, Pergudangan Avian Blok DD No. 22 RT/RW: 003/006, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Johansen Simanihuruk, S.H., M.H., Jekson Hutasoit, S.H., dan Maya Sartika, S.H., Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "Jo. Simanihuruk & Rekan", berkantor di Jalan Letda Sujono No. 18 Medan - 20223, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

FREDDIE disebut juga **FREDDIE JAP**, laki-laki, lahir di Medan, tanggal 27 September 1968, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bogor No. 32 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Rizki Sinurat, S.H., Ahmad Afandy Muliawan, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan A.H. Nasution Komp. Metrolink Blok-E No. 8 Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 12 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 April 2021 dalam Register Nomor 308/Pdt.G/2021/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 29
Putusan Perdata Gugatan Nomor 308/Pdt.G/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kedudukan hukum Penggugat bertindak untuk diri sendiri dan mewakili anaknya yang masih dibawah umur, yakni : RAYMOND PHILIP, laki-laki, umur 20 tahun, tinggal bersama dengan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu sebagai suami-isteri dan dari hasil perkawinan tersebut mempunyai 1 (satu) orang anak, yakni REBECCA PHOENIX, perempuan, umur 16 tahun, kemudian perkawinan Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah putus karena perceraian, sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 232/Pdt.G/2018/PN-Mdn, tanggal 08 Agustus 2018 *juncto* Kutipan Akta Perceraian Nomor : 1271-CR-05092018-0005, tanggal 06 September 2018, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat merupakan perkawinan yang ke-2 (dua) setelah Penggugat resmi bercerai dengan bekas suaminya yang pertama (KISAN WIDJAJA) dan dari hasil perkawinan Penggugat dengan suaminya yang pertama tersebut telah lahir anak sebanyak 2 (dua) orang, yakni 1.RAYMOND PHILIP, laki-laki, umur 20 tahun, 2.REGINA PHOENIX, perempuan, umur 19 tahun, dengan kata lain ketika Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, terlebih dahulu sudah mempunyai anak bawaan, yakni RAYMOND PHILIP dan REGINA PHONIX;
4. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, pada tahun 2013 Tergugat selaku Pemohon pernah mengajukan Permohonan Penetapan Pengesahan Kelahiran Anak kepada Pengadilan Negeri Medan, sesuai dengan PENETAPAN Pengadilan Negeri Medan Nomor 6505/Pdt.P/2013/PN-Mdn, tanggal 14 Nopember 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk mensahkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor : 4315/2000, tertanggal 14 Desember 2000, dimana tertulis :
“**RAYMOND PHILIP**” (anak pertama), anak laki-laki dari Nyonya : **DETY GONO**, tidak kawin, disahkan menjadi “**RAYMOND PHILIP**” (anak pertama), anak laki-laki dari suami isteri: **FREDDIE JAP** dan **DETY GONO**;
- Menguasakan jika perlu memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil untuk Warganegara Indonesia Kotamadya Medan di Medan, seterimanya salinan resmi dari Penetapan ini, manakala telah beroleh kekuatan hukum tetap untuk dijalankan agar

Halaman 2 dari 29
Putusan Perdata Gugatan Nomor 308/Pdt.G/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Pengesahan anak Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor : 4315/2000, tertanggal 14 Desember 2000 kedalam Buku Register yang sedang berjalan untuk itu;

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.136.000,- (seratus tigapuluh enamribu rupiah);

5. Bahwa saat ini disebalik Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4315/2000, tertanggal 14 Desember 2000 a/n. RAYMOND PHILIP telah ada catatan PENGESAHAN dari Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, tertanggal 09 Januari 2014, yang intinya menetapkan "RAYMOND PHILIP" (anak pertama), anak laki-laki dari Nyonya DETY GONO, tidak kawin, **disahkan menjadi** "RAYMOND PHILIP" (anak pertama), anak laki-laki dari suami isteri : FREDDIE JAP dan DETY GONO, sehingga dengan adanya Pengesahan tersebut maka seolah-olah RAYMOND PHILIP merupakan anak yang lahir dalam perkawinan adat dari Tergugat (FREDDIE JAP) dan Penggugat (DETY GONO), **padahal faktanya tidak benar sama sekali**;
6. Bahwa menurut **M. Yahya Harahap** dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 43 s/d 44, mengenai UPAYA MELURUSKAN ATAU KOREKSI TERHADAP PERMOHONAN YANG KELIRU pada butir 2, menyebutkan salah satu upaya hukum yang dapat diajukan pihak yang berkepentingan atau dirugikan untuk mengkoreksi atau meluruskan permohonan atau gugatan *voluntair* adalah **Mengajukan Gugatan Perdata**, dalam hal ini pihak yang merasa dirugikan bertindak sebagai Penggugat dan Pemohon ditarik sebagai Tergugat;
7. Bahwa Penggugat merasa dirugikan dan perlu untuk mengkoreksi serta meluruskan kekeliruan Permohonan yang pernah diajukan oleh Tergugat selaku Pemohon pada Permohonan Pengesahan Kelahiran Anak, sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 6505/Pdt.P/2013/PN-Mdn, tanggal 14 Nopember 2013 tersebut;
8. **Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 6505/Pdt.P/2013/PN-Mdn, tanggal 14 Nopember 2013 telah keliru, hal ini disebabkan karena ketidak-jujuran atau itikad tidak baik dari Tergugat** pada saat mengajukan Permohonan tersebut, hal ini tampak pada permohonannya yang menyebut "*bahwa sebelum perkawinan tersebut disahkan/dicatat di Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan, Pemohon telah kawin secara adat dengan istrinya (DETY GONO) dan dari perkawinan adat tersebut isteri Pemohon telah melahirkan beberapa orang*

Halaman 3 dari 29
Putusan Perdata Gugatan Nomor 308/Pdt.G/2021/PN.Mdn



anak salah satu diantaranya laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 28 Nopember 2000 diberi nama : **"RAYMOND PHILIP"** (anak pertama), anak laki-laki dari Nyonya : **DETY GONO**, tidak kawin";

9. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat pernah kawin secara adat pada tahun 2003 kemudian pada tanggal 18 Januari 2005 telah mencatatkan/mensyahkan perkawinan mereka dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan Catatan Sipil Kota Medan, sesuai Akta Perkawinan No. 45/2005, tanggal 18 Januari 2005, akan tetapi dari hasil perkawinan mereka hanya dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama **"REBECCA PHONIX"**, lahir pada tanggal 13 Pebruari 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 556/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, tanggal 07 Maret 2005, **sedangkan anak yang bernama "RAYMOND PHILIP" bukanlah anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, baik anak yang lahir dalam perkawinan secara adat maupun setelah dicatatkan/disyahkan perkawinan;**
10. Bahwa sekali lagi, adapun anak yang bernama RAYMOND PHILIP adalah anak bawaan dari Penggugat dari hasil perkawinan Penggugat dengan suaminya yang pertama (KISAN WIDJAJA) yang sudah resmi bercerai sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 62/Pdt.G/2002/PN-Mdn, tanggal 19 Juni 2002 *juncto* Kutipan Akta Perceraian Nomor : 6/2003, tanggal 15 Pebruari 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan;
11. Bahwa sebelum disahkannya perkawinan antara Penggugat dengan bekas suaminya (KISAN WIDJAJA), ternyata mereka lebih dahulu kawin secara adat pada tahun 1999, dan dari hasil perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak, yakni :
 1. **RAYMOND PHILIP**, lahir pada tanggal 28 Nopember 2000, anak laki-laki dari Nyonya DETY GONO, tidak kawin, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4315/2000, tanggal 14 Desember 2000;
 2. **REGINA PHOENIX**, lahir pada tanggal 24 Oktober 2001, anak perempuan dari Nyonya DETY GONO, tidak kawin, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3470/2001, tanggal 26 Nopember 2001;
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, tampaklah ketidak-jujuran dan itikad tidak baik dari Tergugat saat mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan Kelahiran Anak tersebut, yang menyebut RAYMOND PHILIP



merupakan anak dari hasil perkawinan secara adat, padahal perkawinan secara adat antara Penggugat dengan Tergugat adalah pada tahun 2003 kemudian dicatatkan/disyahkan pada tanggal 18 Januari 2005, **sedangkan kelahiran RAYMOND PHILIP adalah pada tanggal 28 Nopember 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4315/2000, tanggal 14 Desember 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan, sehingga tidak masuk diakal lebih dahulu lahir anak (tahun 2000), baru kemudian dilangsungkan perkawinan (tahun 2003);**

13. Bahwa Tergugat secara diam-diam dan tidak memberitahukan kepada Penggugat mengenai maksud dan tujuan diajukannya permohonan Penetapan Pengesahan Kelahiran Anak yang dimohonkan Tergugat tersebut, sehingga Penggugat merasa dirugikan karena tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan, dan belakangan ini Penggugat baru mengetahui adapun salah satu maksud dan tujuan Tergugat mengajukan Permohonan Penetapan Pengesahan Kelahiran Anak tersebut dipergunakan untuk meng-klaim manfaat Asuransi pendidikan anak RAYMOND PHILIP yang sebelumnya menjadi nasabah pada salah satu Asuransi (kelak akan dibuktikan di persidangan);
14. Bahwa selain itu, oleh karena adanya kekeliruan didalam Penetapan Pengesahan Kelahiran Anak tersebut ditambah lagi diantara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah resmi bercerai, mengakibatkan terkendalanya segala pengurusan surat-menyurat atau dokumen-dokumen penting terkait keabsahan kelahiran RAYMOND PHILIP, -satu dan lain termasuk ketika Penggugat hendak mendaftarkan anak Penggugat RAYMOND PHILIP ke perguruan tinggi dan memperpanjang Paspor ke instansi keimigrasian mendapat kesulitan, karena salah satu persyaratan yang diminta adalah Akta Lahir dari Bapak (*incasu* FREDDIE JAP) yang tidak dapat atau sulit dipenuhi oleh karena faktanya Penggugat dan Tergugat saat ini sudah bercerai, kemudian setelah diperlihatkan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat, ternyata didalam putusan tersebut tidak diuraikan nama RAYMOND PHILIP sebagai anak dari Penggugat dan Tergugat, **padahal yang sesungguhnya RAYMOND PHILIP bukanlah anak Tergugat (FREDDIE JAP);**
15. Bahwa dikabulkannya permohonan Penetapan Pengesahan Kelahiran Anak yang dimohonkan oleh Tergugat sesuai dengan PENETAPAN Pengadilan Negeri Medan Nomor 6505/Pdt.P/2013/PN-Mdn, tanggal 14 Nopember 2013, adalah **akibat ketidak-jujuran dan itikad tidak baik**



Tergugat, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dan anak-anaknya, maka patut dan beralasan jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menyatakan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);

16. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat sudah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka patut menurut hukum jika Majelis Hakim menyatakan PENETAPAN Pengadilan Negeri Medan Nomor 6505/Pdt.P/2013/PN-Mdn, tanggal 14 Nopember 2013 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
17. Bahwa oleh karena PENETAPAN Pengadilan Negeri Medan Nomor 6505/Pdt.P/2013/PN-Mdn, tanggal 14 Nopember 2013 sudah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka patut menurut hukum kiranya Majelis Hakim memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan atau Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencabut atau mencoret PENGESAHAN Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 09 Januari 2014 yang tertera disebalik Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4315/2000 yang mencatatkan RAYMOND PHILIP (anak pertama), anak laki-laki dari Nyonya : DETY GONO, tidak kawin, disahkan menjadi RAYMOND PHILIP (anak pertama), anak laki-laki dari suami isteri FREDDIE JAP dan DETY GONO dari buku register yang disediakan untuk itu;
18. Bahwa oleh karena PENGESAHAN Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 09 Januari 2014 tersebut telah dicoret atau dicabut, maka patut menurut hukum jika Majelis Hakim memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan atau Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatatkan kedalam buku register yang disediakan untuk itu, kelahiran RAYMOND PHILIP kembali kepada keadaan semula sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4315/2000, tanggal 14 Desember 2000, yang mencatatkan : **RAYMOND PHILIP** : (anak pertama) Anak laki-laki dari Nyonya : DETY GONO, tidak kawin.
19. Bahwa kebutuhan Penggugat atas perkara ini adalah sangat mendesak, maka patut pula Tergugat juga dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk tiap hari keterlambatan, terhitung sejak Putusan perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*);
20. Bahwa guna menghindari gugatan *aquo issolir* (hampa), maka Penggugat memohon, agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *aquo* meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta tidak bergerak maupun harta bergerak milik Tergugat;

21. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada bukti yang sah dan jelas, maka guna menghindari kerugian yang semakin besar bagi para Penggugat, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan agar Putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan demikian cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan dan mohon agar Pengadilan Negeri Medan, berkenan untuk menentukan hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara guna memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dengan amarnya, sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 6505/Pdt.P/2013/PN-Mdn, tanggal 14 Nopember 2013 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan atau Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan kedalam buku register yang disediakan untuk itu, kelahiran RAYMOND PHILIP kembali kepada keadaan semula sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4315/2000, tanggal 14 Desember 2000, yang mencatatkan : **RAYMOND PHILIP** : (anak pertama) Anak laki-laki dari Nyonya : DETY GONO, tidak kawin.-
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk tiap hari lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir Beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 29
Putusan Perdata Gugatan Nomor 308/Pdt.G/2021/PN.Mdn



Atau : Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk
Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian
diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Murni
Rozalinda, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, tanggal 25 Mei 2021
perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan
dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat
memberikan jawaban sebagai berikut:

I. TENTANG EKSEPSI

A. Exceptio Error In Persona

A.1. Bahwa dalam Posita gugatan Penggugat butir 3 halaman 2,
mengatakan tanpa sepengetahuan Penggugat, tahun 2013 Tergugat
selaku Pemohon pernah mengajukan permohonan Penetapan
Pengesahan Kelahiran Anak kepada Pengadilan Negeri Medan,
sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor
6505/Pdt.P/2013/PN-Mdn, tanggal 14 November 2013, yang pada
intinya menetapkan Raymond Philip (anak pertama), anak Laki-laki
dari suami istri Freddie Jap dan Detty Gono. Namun Tergugat cukup
merasa heran, sebab Tergugat tidak pernah sama sekali merasa
melakukan permohonan, namun Penggugat ketika itu masih menjadi
istri Tergugat, yang memohon dan memaksa untuk mengurus hal-hal
permohonan tersebut.

A.2. Bahwa adapun Raymond Philip adalah anak kandung dari Kisan
Widjaja dan Penggugat dengan menikah adat pada tahun 1999, maka
seharusnya saudara Kisan widjaja yang lebih tepat untuk menggugat,
sebab yang paling dirugikan dalam Penetapan ini. Sedangkan
Penggugat sedari awal sudah mengetahui Penetapan tersebut karena
Penggugat sendiri yang langsung melakukan pengurusan, sedangkan
Tergugat hanya membayar biaya yang dikeluarkan dalam hal
pengurusan Penetapan tersebut.



A.3. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat terbukti cacat **error in persona**, sehingga beralasan kiranya gugatan Penggugat untuk dinyatakan **Niet Onvankelijk Verklaar**.

B. Exceptio Obscur Libelium

B.1. Bahwa adanya kekeliruan dilakukan oleh Penggugat yang menggugat Tergugat dengan dasar gugatannya, Permohonan Penetapan Pengesahan Kelahiran Anak Kepada Pengadilan Negeri Medan Nomor Register 6505/Pdt.P/2013/PN-Mdn, tanggal 14 November. Yang pada intinya **Tergugat tidak pernah sama sekali memohon kepada Pengadilan Negeri Medan terhadap Permohonan Penetapan Pengesahan Kelahiran Anak a quo**.

B.2. Bahwa Permohonan Penetapan Pengesahan Kelahiran Anak kepada pengadilan negeri medan nomor register 6505/Pdt.P/2013/PN-Mdn, setelah di periksa dan di cek kebenarannya pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Medan, ternyata bukanlah permohonan yang diajukan oleh Tergugat seperti yang didalilkan Penggugat, melainkan orang lain yang bernama Ny. Nita Zahara sebagai Pemohon, dan memohon sebagai Wali yang sah dari 2 (dua) anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur, yang bernama Dinda Tamara Azmi, 16 tahun dan Dina Sahara Azmi, 9 tahun. Sehingga keliru dan *obscur* apa yang telah didalilkan Penggugat terhadap Tergugat. Serta mencoba untuk mengelabui Pengadilan Negeri Medan dengan memasukkan Penetapan Palsu terhadap Gugatannya.

B.3. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat butir 5 halaman 3, yang pada intinya mengatakan disahkannya Raymond Philip (anak pertama), anak Laki-laki dari suami istri dari Freddie Jap dan Dety Gono, sehingga dengan adanya pengesahan tersebut maka **seolah-olah** Raymond Philip merupakan anak yang lahir dalam perkawinan adat dari Tergugat dan Penggugat, padahal faktanya **tidak benar sama sekali dan sangat mengada-ngada**. Demikian pula itu menyebabkan kebingungan dan kabur, karena sedari awal memang Tergugat tidak pernah mengakui Raymond Philip menjadi anak kandung tergugat, hanya saja karena **permintaan** dari Penggugat agar kedua anak bawaannya dapat **Kesetaraan Hak** dengan anak kandung dari tergugat dan penggugat yang bernama Rebecca Phoenix.



B.4. Bahwa dengan demikian, gugatan penggugat terbukti cacat **Obscuur Libelium**, karenanya beralasan untuk dinyatakan **niet onvankelijik verklaar**.

II. TENTANG POKOK PERKARA

Bahwa segala apa yang telah Tergugat kemukakan di dalam Eksepsi di atas, sepanjang relevant dengan pembelaan diri dalam jawaban tentang pokok perkara ini, mohon kiranya diberlakukannya juga dan dianggap telah tercantum – **Mutatis – Mutandis** – dalam Jawaban atas pokok perkara di bawah ini:

II.01. Bahwa Tergugat menolak dan atau membantah keras dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali apa yang yang diterangkan dan diakui secara tegas di bawah ini;

II.02. Bahwa Tidak benar Tergugat pada tahun 2013 selaku pemohon pernah mengajukan Permohonan penetapan pengesahan kelahiran anak kepada Pengadilan Negeri Medan, sebaliknya Penggugatlah yang mengurus keseluruhan permohonan tersebut, Tergugat hanya membayar biaya yang keluar untuk pengurusan permohonan penetapan tersebut, sebab sebagai pengusaha yang memiliki usaha di luar kota, tergugat tidak banyak memiliki waktu untuk mengurus administrasi-administrasi sebagai mana hal penetapan permohonan tersebut;

II.03. Bahwa sedari awal juga tergugat tidak pernah menganggap kalau Raymond Philip adalah anak kandung Tergugat, namun karena bentuk kasih sayang dan agar mendapatkan status yang jelas, Penggugat meminta kepada Tergugat agar Raymond Philip dimohonkan penetapannya menjadi anak kandung dari Tergugat dan Penggugat;

II.04. Bahwa kekeliruan yang disangkakan kepada Tergugat adalah *chaotic* dan *imajinatif*, sebab bagaimana Penggugat yang sebenarnya mengurus penetapan permohonan *a quo* mendalilkan Tergugat tidak jujur atau itikad tidak baik mengajukan Permohonan tersebut;

II.05. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatan butir 12 halaman 5 seperti **meludah keatas jatuh menimpa muka sendiri**, sebab Penggugatlah yang berusaha untuk meyakinkan Tergugat untuk mau menetapkan anak bawaan dari Penggugat untuk disahkan menjadi anak dari Tergugat dan Penggugat agar dapat **Kesetaraan Hak** dari anak kandung Tergugat dan Penggugat;



II.06. Bahwa Penggugat sedari awal juga setuju kalau Permohonan penetapan tersebut untuk dibatalkan, demikian hal ketika terjadi mediasi pada Pengadilan Negeri Medan, Penggugat sepakat untuk dibatalkannya Penetapan tersebut. sebab kenyataannya memang Raymond Philip bukanlah anak kandung dari Tergugat dan pada dasarnya Tergugat tidak pernah sama sekali memohonkan suatu Permohonan Penetapan Pengesahan Anak Pada Pengadilan Negeri Medan;

II.07. Bahwa kembali Tergugat tegaskan dalil-dalil Penggugat mengatakan kalau tergugat tampak tidak jujur dan itikad tidak baik karena mengajukan Permohonan Penetapan Pengesahan Kelahiran Anak tersebut adalah keliru dan tidak benar, sebab faktanya Penggugatlah yang mengurus seluruh permohonan tersebut, agar anak-anak Penggugat yang di bawa dari pernikahan sebelumnya mendapatkan **Kesetaraan Hak** dan pengakuan;

II.08. Bahwa Tergugat menolak dikatakan secara diam - diam dan tidak memberitahu kepada Penggugat maksud dan tujuan diajukannya Permohonan Penetapan Pengesahan Kelahiran Anak tersebut, karena faktanya Penggugatlah yang memohonkan untuk permohonan penetapan pengesahan kelahiran anak tersebut, sehingga dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat adalah **bohong dan tidak benar**;

II.09. Bahwa selanjutnya terkait dengan klaim manfaat asuransi pendidikan anak Raymond Philip didalilkan sebagai maksud dan tujuan untuk mengajukan permohonan pengesahan penetapan kelahiran anak adalah suatu hal yang keliru dan tidak masuk akal, **sebab syarat untuk pengajuan pencairan dana asuransi tidak membutuhkan Permohonan Penetapan Pengesahan Kelahiran Anak dan Akta Kelahiran Anak**;

II.10. Bahwa untuk hal segala pengurusan surat menyurat atau dokumen – dokumen penting terkait keabsahan kelahiran Raymond Philip, juga termasuk administrasi pendidikan dan perpanjangan paspor pada instansi Keimigrasian, Penggugat mendalilkan mendapatkan kesulitan karena telah bercerai dengan Tergugat, **namun faktanya Tergugat telah meninggalkan fotocopy identitasnya pada Penggugat, seperti Kartu Tanda Penduduk, Akta Lahir Tergugat, dan Akta Ganti Nama Tergugat kepada**



Penggugat. Sehingga apa yang didalilkan Penggugat sungguh sangat tidak jujur dan itikad tidak baik;

II.11. Bahwa kembali Tergugat tegaskan tentang Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 6505/Pdt.G/2013, tanggal 14 November 2013, **adalah permohonan yang bukan dimohonkan oleh Tergugat seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat, namun Permohonan milik orang lain. Sehingga dapat dikatakan kalau Penggugat melakukan kebohongan dengan mengajukan gugatan yang tidak mendasar;**

II.12. Bahwa pada Posita gugatan Penggugat butir 15 halaman 6 kembali Penggugat dengan tidak pantas dan keliru mengatakan Tergugat tidak jujur dan itikad tidak baik, karena Tergugat memohon Penetapan Pengesahan Kelahiran Anak, sebaliknya **Penggugatlah yang sebenarnya tidak jujur dan itikad tidak baik karena memfitnah Tergugat dengan mengatakan tidak jujur dan itikad tidak baik, serta menggugat Tergugat dengan dasar Putusan Permohonan Penetapan Pengesahan Kelahiran Anak milik orang lain, dan bukanlah permohonan yang dimohonkan oleh Tergugat;**

II.13. Bahwa terhadap Posita gugatan Penggugat butir 19 halaman 7, mengenai **dwangsoom**, Tergugat menganggap terlalu mengada-ada, sebab Penggugat hanya meminta untuk dibatalkan Permohonan Penetapan Pengesahan Kelahiran Anak dan meminta Majelis Hakim untuk memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatatkan kedalam buku register yang disediakan untuk itu, kelahiran Raymond Philip kembali kepada keadaan semula sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 4315/2000, tanggal 14 Desember 2000. Sehingga tidak masuk akal dan tidak beralasan dibebankan uang paksa (**Dwangsoom**) kepada Tergugat, maka beralasan untuk ditolak.

II.14. Bahwa. Terhadap Posita Gugatan Penggugat butir 20 halaman 7, sangat mengada-ada karena dalam gugatan Penggugat, sama sekali tidak mencantumkan kerugian materil, namun Penggugat meminta untuk meletakkan sita jaminan (*conservator beslag*), sehingga sepatutnya untuk ditolak;

II.15. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat butir 21 halaman 7, mengenai **uitvoerbaar bij voodaad**, jelas mengada-ngada dan patut kiranya untuk ditolak, sebab masih akan ada upaya hukum banding,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dan Peninjauan Kembali yang menyebabkan putusan *Judex factie* tingkat pertama belum dapat **Inkracht Van Gewijsde**, sehingga belum dapat memberikan kepastian keputusan terhadap gugatan tersebut.

Bahwa berdasarkan dalil – dalil eksepsi dan dalil jawaban pokok perkara di atas, Tergugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim dalam Perkara *a quo* dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

A. Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaar*);

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan penggugat sebagai Penggugat yang tidak beritikad baik;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

C. Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara :

1. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

SUBSIDAIR :

- *Ex Aequo Et Bono*.

III. TENTANG GUGATAN REKONVENTIE

Bahwa segala apa yang telah Penggugat Rekonsensi /Tergugat Konpensasi kemukakan dalam jawaban atas gugatan konpensasi di atas, mohon kiranya -- **mutatis - mutandis** - dianggap telah tercantum dalam gugatan rekonsensi di bawah ini:

- III.01. Bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi benar telah bercerai dengan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 232/Pdt.G/2018/PN-Mdn, tanggal 08 Agustus 2018 Jo. Kutipan Akta Perceraian Nomor : 1271-CR-05092108-0005, tanggal 06 September 2018, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan.
- III.02. Bahwa Permohonan Penetapan Pengesahan Kelahiran Anak kepada Pengadilan Negeri Medan, sesuai dengan penetapan Pengadilan Negeri Medan nomor 6505/Pdt.G/2013/PN-Mdn, tanggal 14 November 2013, adalah **Permohonan milik orang lain yang bernama Ny. Nita Zahara sebagai Pemohon, dan memohon sebagai Wali**

Halaman 13 dari 29
Putusan Perdata Gugatan Nomor 308/Pdt.G/2021/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sah dari 2 (dua) anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur, yang bernama Dinda Tamara Azmi, 16 tahun dan Dina Sahara Azmi, 9 tahun.

- III.03. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak pernah melakukan Permohonan Penetapan Pengesahan Kelahiran Anak, namun Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang sebenarnya yang mengurus Permohonan Penetapan Pengesahan Kelahiran Anak dengan sebelumnya memohon kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, dengan alasan agar anak-anak yang dibawa oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi mendapat **Kesetaraan Hak** dengan anak kandung (*incasu Rebecca Phoenix*) dari Penggugat dan Tergugat Rekonvensi.
- III.04. Bahwa sejak dari awal Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak pernah sama sekali mengakui Raymond Philip adalah anak kandung dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, namun karena bentuk rasa kasih sayang terhadap anak-anak, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mengizinkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi mengurus Permohonan pada Pengadilan Negeri medan untuk Penetapan pengesahan Kelahiran Anak, dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi **hanya membayar segala biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan Permohonan Penetapan Pengesahan Anak tersebut**
- III.05. Bahwa apa yang telah didalilkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dalam gugatannya adalah bentuk sebuah **Kebohongan Besar dan Fitnah yang cukup Keji**, karena membalikkan fakta seolah-olah Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang telah mengajukan Permohonan Penetapan Pengesahan Kelahiran Anak tersebut.
- III.06. Bahwa atas tindakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang telah berbohong dan memfitnah Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, menyebabkan **kerugian dan rasa malu**.
- III.07. Bahwa oleh karena itu, Demi Hukum dan Keadilan Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi memohon kiranya Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, berkenan menghukum dan memerintahkan agar Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi meminta maaf kepada Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi secara terbuka pada media massa dan media elektronik;



III.08. Bahwa dari pada itu juga, akibat dari tindakan Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi yang telah Berbohong dan memfitnah Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi hingga menyebabkan rasa malu dan sakit hati, maka sepatasnya untuk mengganti kerugian immateril, namun untuk mempermudahnya Penggugat Rekonpensi/Tergugat rekonpensi menetapkan Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

III.09. Bahwa agar Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak lalai dalam memenuhi putusan atas Gugatan Rekonpensi ini, maka sudah sewajarnya Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Perhari sejak Putusan atas gugatan ini dibacakan oleh Majelis Hakim dalam Perkara *a quo*.

Bahwa Gugatan Rekonpensi ini telah didukung dengan bukti-bukti yang kuat, sehingga cukup beralasan agar kiranya Majelis Hakim perkara *a quo*, berkenan menerima, mempertimbangkan dan mengabulkan gugatan perkara *a quo*, dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi Sungguh-sungguh melakukan kebohongan dan fitnah kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;
3. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk meminta maaf secara terbuka kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi melalui Media massa dan media elektronik;
4. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar kerugian Immateril yang telah dialami oleh Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
5. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari sejak putusan perkara ini dibacakan Oleh Majelis Hakim Dalam Perkara *a quo*, hingga seluruh kerugian Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi telah diselesaikan;
6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari Leges Penetapan Pengadilan Negeri Medan No. 6505/Pdt.P/2013/PN-Mdn atas nama Raymond Philip, tanggal 14 November 2013, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 4315/2000 atas nama Raymond Philip, tanggal 14 Desember 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 62/Pdt.G/2002/PN-Mdn antara Detty Gono dengan Kisan Widjaja, tanggal 19 Juni 2002, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perceraian Nomor : 6/2003, tanggal 15 Februari 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Medan No.232/Pdt.G/2018/PN-Mdn, tanggal 8 Agustus 2018, antara Detty Gono dengan Freddie Jap, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Perceraian Nomor 1271-CR-05092018-0005 atas nama Freddie Jap dengan Dety Gono, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, tanggal 6 September 2018, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Ringkasan Polis Asuransi PT. Tokio Marine Life Insurance Indonesia, Nomor Polis : 4260586963, tertanggung atas nama Raymond Philip, Pemegang Polis : Freddie Jap (Tergugat), diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat dari perusahaan Asuransi PT. Tokio Marine Life Insurance Indonesia kepada Freddie (Tergugat), Nomor : 00003811/00026, tanggal 29 Juni 2016, perihal : Jatuh Tempo Premi/Kontribusi, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti P-2 sampai dengan P-6, tersebut telah diberi materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya sedangkan P-1, P-7 dan P-8 telah diberi materai yang cukup tetapi tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. EVI CHOU, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat;

Halaman 16 dari 29
Putusan Perdata Gugatan Nomor 308/Pdt.G/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tentang masalah pengesahan anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai;
 - Bahwa Penggugat sudah janda sebelum menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa waktu Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah mempunyai anak bawaan 2 (dua) orang anak dan anak bawaan dari Penggugat 1 (satu) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan;
 - Bahwa anak bawaan Penggugat yang bernama Raymond Philip dan Regina Phoenix;
 - Bahwa anak Raymond Philip dan Regina Phoenix anak dari Penggugat dengan Kisan Widjaja;
 - Bahwa anak Raymond Philip dan Regina Phoenix bukan anak kandung dari Tergugat tetapi anak asuh;
 - Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat ada mengajukan permohonan pengesahan anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada permohonan pengesahan anak setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai;
 - Bahwa setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat baru Saksi mengetahui ada pengesahan anak di akte lahir;
 - Bahwa Penggugat tahu ada pengesahan anak di akte lahir pada waktu Penggugat mau mengurus surat-surat paspor anak;
 - Bahwa pada waktu Tergugat mengajukan Permohonan penetapan pengesahan anak, Penggugat tidak mengetahuinya;
 - Bahwa setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat Saksi tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat;
 - Bahwa Raymond Philip dan Regina Phoenix mempunyai asuransi;
 - Bahwa sebelum bercerai Penggugat dengan Tergugat Raymond Philip dan Regina Phoenix sudah masuk Asuransi;
2. SUSANTI, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 17 dari 29
Putusan Perdata Gugatan Nomor 308/Pdt.G/2021/PN.Mdn



- Bahwa Saksi pernah bekerja ditempat Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2005 sampai sampai dengan 2013, yang mana secara tidak langsung Penggugat mantan majikan Saksi;
- Bahwa anak kandung Penggugat dengan Tergugat hanya 1 (satu) orang yang bernama Rebecca Phonix;
- Bahwa anak bawaan Penggugat ada 2 (dua) orang yakni Raymond Philip dan Regina Phoenix;
- Bahwa suami pertama Penggugat adalah Kisan Widjaja;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat ada mengurus permohonan penetapan pengesahan anak ke pengadilan;
- Bahwa saat bercerai Penggugat dengan Tergugat Saksi tidak bekerja lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang keributan dirumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat ada mengurus pengesahan anak ke Dinas Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1271011103130002, tanggal 18 April 2013 atas nama Kepala Keluarga Freddie, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Surat Klarifikasi atas Kutipan Akta Kelahiran tanggal 26 April 2021 yang dibuat oleh Tergugat kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Surat Konfirmasi Keabsahan Akta Kelahiran dengan Nomor 474.1/1604 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 28 April 2021, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Surat Permohonan Salinan Putusan Penetapan Reg. No. 6505/Pdt.P/2013/PN-MDN tanggal 14 November 2013 dengan Nomor : 021/SP/RSAP/VI/2021 kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Bagian Kepanitraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Juni 2021, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy hasil tangkap layar sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) Pengadilan Negeri Medan pada Perkara Reg. No. 6505/Pdt.P/2013/PN-MDN, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy Tanda Bukti Laporan Nomor : STTLP/1091/K/V/2021/SPKT Polrestabes Medan/Polda Sumut tanggal 28 Mei 2021 yang dilaporkan



oleh Freddie Jap terait pasal 263 atau 264 KUHP tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat, diberi tanda bukti T-6;

Menimbang, bahwa bukti T-3, T-4, T-6 telah diberi materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya sedangkan T-1, T-2, T-5;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. ARBIN JAP, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah abang kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat secara adat;
- Bahwa saat Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yakni yang bernama Raymond Philip dan Regina Phoenix;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai pada tahun 2018;
- Bahwa bapak dari Raymond Philip dan Regina Phoenix adalah Kisan Widjaja;
- Bahwa anak yang bernama Raymond Philip dan Regina Phoenix adalah anak asuh Tergugat;
- Bahwa anak kandung dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah Rebecca Phoenix;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang permohonan Penetapan yang diajukan oleh Tergugat di Pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 6505/Pdt.P/2013/PN-Mdn, tanggal 14 Nopember 2013;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang permohonan pengesahan anak yang bernama Raymond Philip dan Regina Phoenix yang diajukan oleh Tergugat di Dinas Catatan Sipil;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu Raymond Philip dan Regina Phonex menjadi keluarga Jap, namun tahunya dari waktu mamak meninggal, kumpul-kumpul keluarga mereka cerita untuk meminta agar Raymond Philip dan Regina Phonex menjadi keluarga Jap, namun tidak ada izin dari keluarga, sudah selesai baru cerita pada kita, namun tidak pernah lihat aktenya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak tahu Tergugat ada mengajukan permohonan penetapan pengesahan anak kepengadilan;
2. JAP PHIK SIAH, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat secara adat;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yakni yang bernama Raymond Philip dan Regina Phoenix;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai pada tahun 2018;
 - Bahwa bapak dari Raymond Philip dan Regina Phoenix adalah Kisan Widjaja;
 - Bahwa anak yang bernama Raymond Philip dan Regina Phoenix adalah anak asuh Tergugat;
 - Bahwa anak kandung dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah Rebecca Phoenix;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang permohonan Penetapan yang diajukan oleh Tergugat di Pengadilan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 6505/Pdt.P/2013/PN-Mdn, tanggal 14 Nopember 2013;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang permohonan pengesahan anak yang bernama Raymond Philip dan Regina Phoenix yang diajukan oleh Tergugat di Dinas Catatan Sipil;
 - Bahwa Saksi tahu asuransi Raymond Philip dan Regina Phoenix;
 - Bahwa Saksi yang menawarkan kepada Tergugat supaya masuk asuransi tersebut;
 - Bahwa asuransi Tertanggung atas nama Raymond Philip dan Regina Phoenix, Pemegang Polis adalah Freddie Jap;
 - Bahwa pencairan asuransi tersebut tidak perlu tanda tangan keluarga cukup tandatangan pemegang polis;
 - Bahwa Penggugat tidak tahu Tergugat ada mengajukan permohonan penetapan pengesahan anak kepengadilan;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 28 September 2021 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara ini;

Halaman 20 dari 29
Putusan Perdata Gugatan Nomor 308/Pdt.G/2021/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan Tanggal 12 April 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 April 2021 dalam Register Nomor 308/Pdt.G/2021/PN.Mdn ;

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat pada pokoknya:

1. Exceptio Error In Persona

Menimbang, bahwa setelah mencermati Eksepsi tentang Exceptio Error In Persona, maka dapat disimpulkan pokok pikiran Eksepsi, sebagai berikut :

- Bahwa dalam Posita gugatan Penggugat butir 3 halaman 2, mengatakan tanpa sepengetahuan Penggugat, tahun 2013 Tergugat selaku Pemohon pernah mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan Kelahiran Anak kepada Pengadilan Negeri Medan, sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 6505/Pdt.P/2013/PN-Mdn, tanggal 14 November 2013, yang pada intinya menetapkan Raymond Philip (anak pertama), anak Laki-laki dari suami istri Freddie Jap dan Detty Gono. Namun Tergugat cukup merasa heran, sebab Tergugat tidak pernah sama sekali merasa melakukan permohonan, namun Penggugat ketika itu masih menjadi istri Tergugat, yang memohon dan memaksa untuk mengurus hal-hal permohonan tersebut;
- Bahwa adapun Raymond Philip adalah anak kandung dari Kisan Widjaja dan Penggugat dengan menikah adat pada tahun 1999, maka seharusnya saudara Kisan widjaja yang lebih tepat untuk menggugat, sebab yang paling dirugikan dalam Penetapan ini. Sedangkan Penggugat sedari awal sudah mengetahui Penetapan tersebut karena Penggugat sendiri yang langsung melakukan pengurusan, sedangkan Tergugat hanya membayar biaya yang dikeluarkan dalam hal pengurusan Penetapan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat terbukti cacat **error in persona**, sehingga beralasan kiranya gugatan Penggugat untuk dinyatakan **Niet Onvankelijik Verklaar**;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ini Penggugat dalam Replik telah mengajukan bantahan, sebagai berikut :

- Bahwa Eksepsi Tergugat sangat keliru dan membingungkan, sebab di dalam praktek di Pengadilan penggunaan Eksepsi *error in persona* ini selalu dipergunakan oleh Tergugat untuk menangkis atau membela dirinya dengan tujuan meyakinkan Hakim bahwa gugatan Penggugat yang menempatkan TERGUGAT sebagai pihak didalam suatu perkara adalah keliru orangnya (*error in person*), bukan dipergunakan Tergugat untuk menangkis atau mempersoalkan siapa yang lebih tepat sebagai PENGGUGAT;
- Bahwa persoalan siapa yang lebih tepat untuk mengajukan Gugatan adalah mutlak hak Penggugat sepenuhnya, sebab setiap subjek hukum yang merasa dirugikan haknya, maka secara hukum dapat mengajukan Gugatan, sehingga Eksepsi Tergugat yang menyatakan KISAN WIDJAJA yang lebih tepat untuk menggugat adalah Eksepsi yang tidak berdasar hukum dan sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan;

Dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam prinsip Hukum Acara Perdata yang timbul dalam praktek peradilan, hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya sepanjang Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat, dan hal tersebut nantinya tidak akan mempengaruhi pelaksanaan Putusan, asas tersebut sesuai pula dengan pendapat Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor : 305/ K/ Sip./ 1971 tanggal 16 Juni 1971 sebagaimana terdapat dalam buku Hukum Acara Perdata, yang ditulis oleh O. BIDARA, S.H., dan MARTIN P. BIDARA, S.H., Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, halaman – 4 (empat) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dalam Hukum Acara Perdata tersebut, prinsip tersebut sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung RI, hanya pihak Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa persoalan siapa yang lebih tepat untuk mengajukan Gugatan adalah mutlak hak Penggugat sepenuhnya, sebab setiap subjek hukum yang merasa dirugikan haknya, maka secara hukum dapat mengajukan Gugatan, sehingga Eksepsi Tergugat yang menyatakan KISAN WIDJAJA yang lebih tepat untuk menggugat adalah Eksepsi yang tidak berdasar

Halaman 22 dari 29
Putusan Perdata Gugatan Nomor 308/Pdt.G/2021/PN.Mdn



hukum dan sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan, maka Eksepsi Ad. 1. (satu) Exceptio Error In Persona adalah Eksepsi yang tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak ;

2. Exceptio Obscuur Libelium

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat tentang Exceptio Obscuur Libelium, maka dapat disimpulkan pokok pikiran Eksepsi, sebagai berikut:

- Bahwa adanya kekeliruan dilakukan oleh Penggugat yang menggugat Tergugat dengan dasar gugatannya, Permohonan Penetapan Pengesahan Kelahiran Anak Kepada Pengadilan Negeri Medan Nomor Register 6505/Pdt.P/2013/PN-Mdn, tanggal 14 November. Yang pada intinya Tergugat tidak pernah sama sekali memohon kepada Pengadilan Negeri Medan terhadap Permohonan Penetapan Pengesahan Kelahiran Anak *a quo*.
- Bahwa Permohonan Penetapan Pengesahan Kelahiran Anak kepada pengadilan negeri medan nomor register 6505/Pdt.P/2013/PN-Mdn, setelah di periksa dan di cek kebenarannya pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Medan, ternyata bukanlah permohonan yang diajukan oleh Tergugat seperti yang didalilkan Penggugat, melainkan orang lain yang bernama Ny. Nita Zahara sebagai Pemohon, dan memohon sebagai Wali yang sah dari 2 (dua) anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur, yang bernama Dinda Tamara Azmi, 16 tahun dan Dina Sahara Azmi, 9 tahun. Sehingga keliru dan *obscuur* apa yang telah didalilkan Penggugat terhadap Tergugat. Serta mencoba untuk mengelabui Pengadilan Negeri Medan dengan memasukkan Penetapan Palsu terhadap Gugatannya.
- Bahwa dalam posita gugatan Penggugat butir 5 halaman 3, yang pada intinya mengatakan disahkannya Raymond Philip (anak pertama), anak Laki-laki dari suami istri dari Fredie Jap dan Dety Gono, sehingga dengan adanya pengesahan tersebut maka seolah-olah Raymond Philip merupakan anak yang lahir dalam perkawinan adat dari Tergugat dan Penggugat, padahal faktanya tidak benar sama sekali dan sangat mengada-ngada. Demikian pula itu menyebabkan kebingungan dan kabur, karena sedari awal memang Tergugat tidak pernah mengakui Raymond Philip menjadi anak kandung tergugat, hanya saja karena permintaan dari Penggugat agar kedua anak bawaannya dapat Kesetaraan Hak dengan anak kandung dari tergugat dan penggugat yang bernama Rebecca Phoenix.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian, gugatan penggugat terbukti cacat *Obscuur Libelium*, karenanya beralasan untuk dinyatakan *niet onvankelijk verklaar*.
Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ini Penggugat dalam Replik telah mengajukan bantahan, sebagai berikut :

- Bahwa setelah mencermati Eksepsi Tergugat, ternyata Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sudah memasuki pokok perkara yang harus dibuktikan kelak dalam acara pembuktian, biarlah kelak Tergugat membuktikan Penetapan Pengesahan Kelahiran Anak aquo bukanlah permohonan yang diajukan oleh Tergugat;
- Bahwa oleh karena Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sudah memasuki pokok perkara, maka menurut hukum Eksepsi yang demikian haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang eksepsi huruf ini, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalam posita gugatan Penggugat telah disebutkan dengan jelas dan secara keseluruhan uraian gugatan Penggugat telah mendikripsikan adanya peristiwa hukum dalam bentuk sengketa yang pada pokoknya adalah karena Penggugat merasa dirugikan dan perlu untuk mengoreksi serta meluruskan kekeliruan Permohonan yang pernah diajukan oleh Tergugat selaku Pemohon pada Permohonan Pengesahan Kelahiran Anak, sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 6505/Pdt.P/2013/PN-Mdn, tanggal 14 Nopember 2013, oleh karena itu tidak ada alasan untuk mengatakan gugatan Penggugat kabur, dengan demikian eksepsi Tergugat tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis berkesimpulan eksepsi Tergugat harus ditolak;

Dalam pokok perkara:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya:

- Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, pada tahun 2013 Tergugat selaku Pemohon pernah mengajukan Permohonan Penetapan Pengesahan Kelahiran Anak kepada Pengadilan Negeri Medan, sesuai dengan PENETAPAN Pengadilan Negeri Medan Nomor 6505/Pdt.P/2013/PN-Mdn, tanggal 14 Nopember 2013, sehingga saat ini disebalik Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4315/2000, tertanggal 14 Desember 2000 a/n. RAYMOND PHILIP telah ada catatan PENGESAHAN dari Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, tertanggal 09 Januari 2014, yang intinya menetapkan "RAYMOND PHILIP" (anak

Halaman 24 dari 29
Putusan Perdata Gugatan Nomor 308/Pdt.G/2021/PN.Mdn



pertama), anak laki-laki dari Nyonya DETY GONO, tidak kawin, disahkan menjadi "RAYMOND PHILIP" (anak pertama), anak laki-laki dari suami isteri : FREDDIE JAP dan DETY GONO, sehingga dengan adanya Pengesahan tersebut maka seolah-olah RAYMOND PHILIP merupakan anak yang lahir dalam perkawinan adat dari Tergugat (FREDDIE JAP) dan Penggugat (DETY GONO), padahal faktanya tidak benar sama sekali;

- Bahwa Penggugat merasa dirugikan dan perlu untuk mengoreksi serta meluruskan kekeliruan Permohonan yang pernah diajukan oleh Tergugat selaku Pemohon pada Permohonan Pengesahan Kelahiran Anak, sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 6505/Pdt.P/2013/PN-Mdn, tanggal 14 Nopember 2013 tersebut;
- Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 6505/Pdt.P/2013/PN-Mdn, tanggal 14 Nopember 2013 telah keliru, hal ini disebabkan karena ketidakjujuran atau itikad tidak baik dari Tergugat pada saat mengajukan Permohonan tersebut, hal ini tampak pada permohonannya yang menyebut *"bahwa sebelum perkawinan tersebut disahkan/dicatat di Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan, Pemohon telah kawin secara adat dengan istrinya (DETY GONO) dan dari perkawinan adat tersebut isteri Pemohon telah melahirkan beberapa orang anak salah satu diantaranya laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 28 Nopember 2000 diberi nama : "RAYMOND PHILIP" (anak pertama), anak laki-laki dari Nyonya : DETY GONO, tidak kawin";*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut pernggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 8, dimana bukti P-2 sampai dengan P-6, tersebut telah diberi materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P-1, bukti P-7 dan bukti P-8 telah diberi materai yang cukup tetapi tidak ada aslinya, serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yakni Saksi Susanti dan saksi Evy Chou;

Menimbang, bahwa Tergugat, telah membantah dalil gugatan Penggugat tersebut dengan mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya:

- Bahwa Tidak benar Tergugat pada tahun 2013 selaku pemohon pernah mengajukan Permohonan penetapan pengesahan kelahiran anak kepada Pengadilan Negeri Medan, sebaliknya Penggugatlah yang mengurus keseluruhan permohonan tersebut, Tergugat hanya membayar biaya yang keluar untuk pengurusan permohonan penetapan tersebut, sebab sebagai pengusaha yang memiliki usaha dan sering dinas keluar kota, Tergugat tidak banyak memiliki waktu untuk mengurus administrasi-administrasi sebagai mana hal penetapan permohonan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedari awal juga Tergugat tidak pernah menganggap kalau Raymond Philip adalah anak kandung Tergugat, namun karena bentuk kasih sayang dan agar mendapatkan status yang jelas, Penggugat meminta kepada Tergugat agar Raymond Philip dimohonkan penetapannya menjadi anak kandung dari Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa kekeliruan yang disangkakan kepada Tergugat adalah *chaotic* dan *imajinatif*, sebab bagaimana Penggugat yang sebenarnya mengurus penetapan permohonan *a quo* mendalilkan Tergugat tidak jujur atau itikad tidak baik mengajukan Permohonan tersebut;
- Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatan butir 12 halaman 5 seperti **meludah keatas jatuh menimpa muka sendiri**, sebab Penggugatlah yang berusaha untuk meyakinkan Tergugat untuk mau menetapkan anak bawaan dari Penggugat untuk disahkan menjadi anak dari Tergugat dan Penggugat agar dapat **Kesetaraan Hak** dari anak kandung Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sedari awal juga setuju kalau Permohonan penetapan tersebut untuk dibatalkan, demikian hal ketika terjadi mediasi pada Pengadilan Negeri Medan, Penggugat sepakat untuk dibatalkannya Penetapan tersebut. sebab kenyataannya memang Raymond Philip bukanlah anak kandung dari Tergugat dan pada dasarnya Tergugat tidak pernah sama sekali memohonkan suatu Permohonan Penetapan Pengesahan Anak Pada Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-6, dimana bukti T-3, bukti T-4 dan bukti T-6 telah diberi materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti T-1, bukti T-2 dan bukti T-5 telah diberi materai cukup akan tetapi aslinya tidak diperlihatkan dipersidangan serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yakni Saksi Arbin dan saksi Jap Phik Siah;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Negeri Medan “Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 6505/Pdt.P/ 2013/PN-Mdn, tanggal 14 Nopember 2013 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti P-1 berupa Fotocopy dari Leges Penetapan Pengadilan Negeri Medan No. 6505/Pdt.P/2013/PN-Mdn atas nama Raymond Philip, tanggal 14 November 2013, hanya merupakan fotocopy sedangkan Penggugat tidak dapat memperlihatkan

Halaman 26 dari 29
Putusan Perdata Gugatan Nomor 308/Pdt.G/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya di persidangan dan hanya berupa fotocopy dari fotocopy selain itu di dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat pada tahun 2013 selaku pemohon tidak pernah mengajukan Permohonan penetapan pengesahan kelahiran anak kepada Pengadilan Negeri Medan, sebaliknya Penggugatlah yang mengurus keseluruhan permohonan tersebut, Tergugat hanya membayar biaya yang keluar untuk pengurusan permohonan penetapan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 menyatakan: *Fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai "alat bukti surat". Ternyata fotokopi surat tersebut tidak disertai "surat aslinya" untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini, maka "fotokopi surat" tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai "alat bukti yang sah" dalam persidangan pengadilan;*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat memperlihatkan asli bukti P-1 berupa Fotocopy dari Leges Penetapan Pengadilan Negeri Medan No. 6505/Pdt.P/2013/PN-Mdn atas nama Raymond Philip, tanggal 14 November 2013 dipersidangan dan Tergugat juga telah membantah bahwasanya Tergugat tidak pernah mengajukan permohonan penetapan pada Pengadilan Negeri Medan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak lengkap dan kabur karena gugatan Penggugat tidak didukung oleh alat bukti surat asli dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) maka terhadap pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lagi;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi, adalah sebagaimana yang diuraikan dalam jawabannya;

Menimbang, Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi telah mengajukan Gugatan Rekonpensi yang pada pokoknya mohon agar Menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi Sungguh-sungguh melakukan kebohongan dan fitnah kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Menghukum dan Memerintahkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk meminta maaf secara terbuka kepada

Halaman 27 dari 29
Putusan Perdata Gugatan Nomor 308/Pdt.G/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi melalui Media massa dan media elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonsensi tersebut Penggugat Rekonsensi telah mengajukan 6 (Enam) bukti surat yang diberi tanda bukti T - 1 sampai dengan bukti T - 6 sebagaimana terurai dalam bagian konvensi ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Rekonvensi, dan Jawaban Rekonvensi dihubungkan dengan pembuktian Para Pihak, maka dapat disimpulkan bahwa Rekonvensi tersebut mempunyai keterkaitan yang erat dengan Konvensi, sehingga secara formil Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam Konvensi, Dalam Pokok Perkara Gugatan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*) atau Putusan bersifat negatif, oleh karena dalam Rekonvensi tersebut mempunyai keterkaitan yang erat atau bersifat Koneksitas dengan Konvensi, maka dengan sendirinya Rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Konvensi, Gugatan Penggugat Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*), maka Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dinyatakan sebagai Pihak yang kalah, dan dalam Gugatan Rekonvensi Gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*), dengan demikian tetap saja Pihak Penggugat Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo yang jumlahnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ;

Memperhatikan, RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijeverklaard*) ;

Halaman 28 dari 29
Putusan Perdata Gugatan Nomor 308/Pdt.G/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSASI

- Menyatakan Gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijverklaard*) ;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 735.000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 09 November 2021, oleh kami Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Abd. Kadir, S.H., dan Syafril P. Batubara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Rohanna Pardede, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Abd. Kadir, S.H.

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.

Syafril P. Batubara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rohanna Pardede, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 150.000,00
3. Ongkos Panggil	Rp 525.000,00
4. Leges Kuasa	Rp 10.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 735.000,00

Halaman 29 dari 29
Putusan Perdata Gugatan Nomor 308/Pdt.G/2021/PN.Mdn